



**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 5 TAHUN 1982**

TENTANG

**KOTA-KOTA LAIN DI LUAR WILAYAH IBUKOTA NEGARA, IBUKOTA
PROPINSI, IBUKOTA KABUPATEN, KOTAMADYA, DAN KOTA
ADMINISTRATIF DAPAT DIBENTUK KELURAHAN**

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota-kota lain sebagai dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan Nasional, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kota-kota lain di luar wilayah Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif dapat dibentuk Kelurahan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1980 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KOTA-KOTA LAIN DI LUAR WILAYAH IBUKOTA NEGARA, IBUKOTA PROPINSI, IBUKOTA KABUPATEN, KOTAMADYA DAN KOTA ADMINISTRATIF DAPAT DIBENTUK KELURAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- c. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di luar wilayah Kelurahan-kelurahan yang telah ada.
- d. Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di dalam wilayah Kelurahan.
- e. Penyatuan Kelurahan adalah penggabungan dua Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan baru.
- f. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.
- g. Kota-kota lain ialah Desa-desa yang telah menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan.

**BAB II
PEMBENTUKAN KELURAHAN**

Pasal 2

- (1). Kota-kota lain dapat dibentuk menjadi Kelurahan.
- (2). Pembentukan Kelurahan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara pemecahan, penyatuan dan atau perubahan Kota-kota lain menjadi Kelurahan.

BAB III SYARAT-SYARAT DAN WEWENANG PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dalam pembentukan Kota-kota lain menjadi Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor dasar bagi terbentuknya suatu Kelurahan serta memperhatikan pula ciri-ciri sifat kehidupan masyarakat serta fasilitas perkotaan lainnya.

Pasal 4

Desa-desa yang berada dalam wilayah Ibukota Kecamatan dan Desa-desa yang merupakan pusat pengembangan yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam pasal 3 dapat dibentuk menjadi Kelurahan.

Pasal 5

- (1). Pembentukan Kota-kota lain menjadi Kelurahan sebagai dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan atas usul Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
- (2). Usul Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Pimpinan DPRD Tingkat II.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Kota-kota lain di luar wilayah Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif dapat dibentuk Kelurahan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini merupakan pedoman untuk menyusun Peraturan Daerah Tingkat I mengenai Kota-kota lain di luar wilayah Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya, dan Kota Administratif dapat dibentuk Kelurahan.

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut

oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.—

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 9 Juni 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

AMIRMACHMUD